

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kejahatan terkait narkoba di Indonesia merupakan masalah besar yang masih menjadi kekhawatiran bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Indonesia memberlakukan aturan ketat mengenai distribusi, produksi, dan konsumsi narkoba. Peredaran narkoba sangat terorganisir dan diatur dengan baik. Indonesia akrab dengan berbagai macam narkoba, antara lain ekstasi, sabu, kokain, heroin, ganja.

Narkoba mempunyai sifat ganda. Di satu sisi, mereka adalah obat-obatan atau zat yang memiliki kegunaan berharga dalam layanan kesehatan, pengobatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, apabila disalahgunakan tanpa kontrol dan pengawasan yang cermat, hal tersebut dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat berakibat sangat merusak. Seseorang yang menderita kecanduan narkoba memerlukan terapi jangka panjang untuk mengembalikan kondisinya ke keadaan normal. Tindakan apa saja dapat dilakukan orang yang telah kecanduan untuk mendapatkan barang ilegal termasuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, pembunuhan, dan keterlibatan dalam perdagangan narkoba.¹ Pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika merupakan konsep hukum yang secara tegas tertuang dalamnya. Setiap kegiatan atau

¹Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KHUP*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 121.

rangkaian kegiatan yang menyangkut peredaran atau pengalihan narkoba, baik untuk tujuan perdagangan, non-perdagangan/pemindahtanganan, maupun untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan keperluan pelayanan kesehatan merupakan pengertian dari narkoba.

Undang-undang tersebut mengatur bahwa peredaran narkoba meliputi tindakan menyebarkan atau mengangkut narkoba dengan tujuan untuk melakukan perdagangan. Selain itu, kegiatan yang berkaitan dengan layanan kesehatan dan kemajuan penelitian dan teknologi dapat dikecualikan melalui penerapan persyaratan dan proses perizinan tertentu. Dari segi hukum, undang-undang ini menjamin pengelolaan narkoba untuk mencegah penyalahgunaan, sekaligus memungkinkan dilakukannya kegiatan yang bertujuan positif. Pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran narkoba mengingat maraknya penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat. Setiap peredaran atau pemindahtanganan narkoba yang dilakukan untuk kepentingan teknologi atau ilmu pengetahuan, namun tidak memenuhi dan juga mematuhi syarat dan tata cara dari suatu perizinan untuk mendapatkan barang tersebut, termasuk peredaran narkoba secara tidak sah.²

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak pelabuhan sangat rentan terhadap peredaran gelap narkoba. Selain insentif tersebut, gaya hidup konsumernya dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang memuaskan hal ini sangat besar sebagai faktor seseorang berkontribusi terhadap seseorang

²AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 97.

untuk terlibat dalam perdagangan narkoba. Keuntungan finansial yang signifikan juga dapat diperoleh dari keterlibatan dalam perdagangan gelap narkoba. Penghasilan yang diperoleh pada dasarnya berbahaya dan beresiko secara hukum.³ Kemajuan Iptek memudahkan narkoba beredar secara luas hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Langkah yang diambil pemerintah dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman, dan dengan harapan dapat lebih efektif mengatasi peredaran narkoba di era digital pemerintah mengeluarkan Undang-Undang pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Permasalahan narkoba telah merambah ke semua sektor masyarakat, berdampak pada individu dari segala usia dan kelas sosial, termasuk pejabat pemerintah, aparat penegak hukum dan politisi. Dengan demikian untuk mengatasi masalah ini memerlukan lebih dari sekedar intervensi pemerintah; Hal ini memerlukan peran aktif seluruh masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.⁴

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan langkah yang tepat untuk mencegah dan menghalangi individu yang terlibat dalam peredaran narkoba. Sanksi yang paling berat

³Wilda Aulia M.P, Lilik Puswastuty, Erwin, “Analisis Penerapan Pasal tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 86.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12675>

⁴Dewi Utari, Nys. Arfa, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 364.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>

ditujukan pada perdagangan gelap narkoba, karena hal ini merupakan fokus utama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 telah diatur tentang peran serta masyarakat, artinya masyarakat diberi wewenang untuk melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini merupakan salah satu bentuk wujud tanggungjawab Negara atas perlindungan terhadap warga negaranya adalah dengan memberi jaminan hukum dan tindakan nyata yang melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan.⁵ Secara Yuridis kejahatan adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum dengan ketentuan hukum pidana, dalam setiap masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya suatu konflik, baik itu konflik antar pribadi, antar pribadi dengan kelompok, antar kelompok, dan antar pribadi kelompok dengan Negara. Dalam kehidupan bermasyarakat apabila ada yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan, bila dilakukan akan dikenakan sanksi pidana.⁶

Kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu memberantas pengguna narkoba masyarakat sangat diharapkan untuk memberi laporan bila ada rekan yang terlibat dalam pengedaran ataupun penggunaan narkoba, para pelaku tindak pidana narkoba sering kali menghindari jajaran polisi dengan

⁵Dheny Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan cyber crime di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 99. <http://scholar.google.com>

⁶Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukumnya", *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 66. <https://www.ujh.unja.ac.id>

cara mengubah cara dan pola dalam peredaran narkoba. Para pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala banyaknya pihak dalam peredaran narkoba karena mengungkap sebuah jaringan sangat susah dan diatur dengan sangat rapi oleh para pelakunya.⁷ Untuk memberantas perdagangan narkoba ilegal, sangat penting untuk menerapkan hukuman seberat mungkin terhadap mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Hakim yang berwenang mengadili perkara pidana akan memeriksa secara menyeluruh dan menetapkan fakta-fakta sepanjang persidangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkajinya dari sudut pandang pihak yang melakukan kesalahan dan pihak yang dituju agar dapat menjamin keadilan yang adil dapat dicapai dalam putusan hakim setelahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah diatur Proses penyelesaian suatu perkara.⁸ Sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam menilai berat tidak beratnya suatu tindak pidana, Hakimlah yang harus dan wajib mempertimbangkan ciri-ciri kejahatan. Pengadilan harus mempertimbangkan kesusilaan terdakwa atau pelaku tindak pidana agar dapat mengambil kesimpulan yang sah dan adil.

“Hakim dalam kedudukannya sebagai ketua persidangan wajib menjamin keadilan dalam menjatuhkan putusan. Putusan hakim harus

⁷Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, “Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 344.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23591>

⁸Wilda Mahaliya, Tri Imam Munandar, “*Victim Precipitation* Sebagai Perimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 364.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/87010>

mengandung kepastian hukum, serta mengedepankan asas kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.”⁹ Tujuan terpenting dalam hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan, dan lembaga peradilan yang cakap harus memastikan bahwa Hakim mempertimbangkan semua elemen terkait sebelum mengambil keputusan. Seorang hakim dalam membuat suatu keputusan harus memiliki kewajiban moral yang kuat untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum atau pilihan yang diambilnya, tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga dengan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. “Pengalaman hakim sangat penting dalam memahami sebuah kasus”.¹⁰ Kehadiran aparat penegak hukum terkhusus hakim, kerap mendapat perhatian masyarakat karena peran mereka yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan menentukan hasil bagi mereka yang ikut serta dalam proses hukum.

Cara hakim mengutarakan pandangan atau pertimbangannya berdasarkan keterangan faktual dan bukti-bukti yang dikemukakan selama persidangan merupakan hal yang dilakukan hakim dalam mengeluarkan putusan. Tujuan hakim dalam memeriksa suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran peristiwa atau fakta yang diajukan, dengan maksud untuk memberikan putusan yang akurat dan tidak memihak.¹¹ Peradilan di

⁹Sulistiani, Hafrida, Yulia Monita, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No.1, 2023, hlm. 64. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/2721/8325>

¹⁰Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkata Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.1, No.1, 2020, hlm. 128. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>

¹¹Tubagus Sukmana dan Tami Rusli, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No.1, 2022, hlm. 65. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16984>

Indonesia dipisahkan menjadi dua tingkatan yaitu *Judex factie* dan *Judex Juris* yang berdasarkan dari proses pengambilan keputusan hakim.

Judex factie mengacu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa kasus-kasus dan menilai informasi faktual dan bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut. Sedangkan *Judex Juris* merupakan badan peradilan tertinggi yang mempunyai kewenangan memeriksa penerapan asas-asas hukum dalam suatu perkara, tanpa mendalami fakta perkara tersebut.¹² Biasanya, majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri) diharuskan mengidentifikasi fakta-fakta yang dianggap dapat diterima dari keterangan yang disampaikan para pihak. Mereka kemudian harus menganalisis dan menerapkan persyaratan legislatif yang relevan terhadap fakta-fakta tersebut. *Judex factie* mengacu pada fungsi hakim dalam memastikan kebenaran fakta.

Dari penjelasan di atas telah terjadi sebuah perbuatan pada putusan Nomor: 56/Pid.Sus2023/Pn.Spn yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu dengan nama terdakwa Ukirman Alias Cua Bin Idris, terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

¹²Betty Kusumaningrum, Edy Herdyanto, “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengadili Permohonan Kasasi Penggelapan”, *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 26. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33408>

Bahwa terdakwa telah menyerahkan narkotika kepada saksi Joni Erwanto dan saksi Allan Taro tidak memiliki izin dari pihak terkait dan pihak yang berwenang, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Joni Afrizal yang dikenal terdakwa pada tahun 2021 di tempat rehabilitasi narkotika di Ipwl Sahabat Jambi, bahwa sekira bulan Desember 2022, terdakwa dihubungi oleh saksi Joni Afrizal melalui Whatsapp mengatakan saksi ada narkotika jenis sabu, kalau anda mau silahkan ambil sama saksi lalu terdakwa menjawab terdakwa mau setelah itu terdakwa dan Joni Afrizal janji bertemu di depan pom bensin daerah Kumun, sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu langsung dengan saksi Joni Afrizal yang kemudian langsung memberikan 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe yang berisikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jualkan.

Bahwa uang yang harus terdakwa bayarkan tersebut adalah sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa juga menitipkan narkotika jenis sabu kepada saksi alan taro sebanyak 7 (tujuh) paket, dan sebanyak 13 (tiga belas) paket kepada saksi Joni Erwanto. Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor: 32/10494.00/2023 dengan total berat bersih sabu adalah 1,54 gram.

Dalam Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn, majelis hakim menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, terdakwa Ukirman Alias Cua Bin Idris terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Secara spesifik, terdakwa terbukti bersalah menerima dan mengedarkan narkotika golongan 1 secara melawan hukum, khususnya sabu sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif pertama. Akibatnya, terdakwa divonis 12 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara itu di pengadilan tingkat banding, dalam perkara nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb, terdakwa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Aspek yang menarik untuk ditelaah dalam Putusan Nomor: 56/Pid.Sus2023/Pn.Spn dan 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb adalah dasar pemikiran yang diberikan oleh majelis Hakim. Dasar pemikiran tersebut menjadi landasan pertimbangan yang pada akhirnya berujung pada penjatuhan hukuman penjara terhadap terdakwa. Selain itu, hal ini juga menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam menyikapi permohonan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa terhadap putusan awal pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika.

Setelah dijabarkan semua yang ada pada latar belakang diatas maka dengan itu penulis tertarik untuk meneliti *judex factie* pada kewenangan Pengadilan Tinggi dalam menanggapi banding dari penuntut umum terhadap putusan yang telah diumumkan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan berbagai pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan yang berkepastian dan berkeadilan hukum kepada terdakwa tindak pidana narkotika. Karena alasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk

menyelidiki secara lebih mendalam dan menuangkan dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul. **“*Judex factie* Terhadap Pongedar Narkotika Jenis Sabu (Analisis Putusan Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb Dan Putusan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang tersebut di atas, penelitian ini akan berfokus pada pokok permasalahan utama yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* terhadap banding penuntut umum dan terdakwa pada Putusan Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn?
2. Apakah Putusan Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana narkotika telah memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Pada penulisan ini penulis mempunyai suatu tujuan yang ingin penulis capai yang dimana penulis ingin menjawab permasalahan yang telah disampaikan di rumusan masalah diatas, yang dimana tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* terhadap banding penuntut umum pada Putusan

Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn yang dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana narkoba telah memenuhi rasa keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga memiliki manfaat yang dapat diambil yang dimana manfaatnya diterangkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini dapat dimanfaatkan bagi penelitian ilmu hukum selanjutnya khususnya hukum pidana, terkait dengan *judex factie* Pengadilan tingkat banding dalam pertimbangan upaya banding penuntut umum dan banding terdakwa pada tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan hukum kepada para pembaca, dimana baik kepada kalangan mahasiswa maupun masyarakat untuk mengetahui secara lanjut bahwa Hakim mempunyai tugas memeriksa fakta di persidangan dengan mempertimbangan dalam membuktikan dan melakukan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana narkoba.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum, khususnya Hakim di Indonesia, dalam memenuhi

tanggung jawabnya secara efektif dalam mengambil keputusan atas suatu perkara pidana. Hal ini menekankan pentingnya mengedepankan prinsip dan prosedur yang dituangkan dalam ketentuan undang-undang, serta memastikan konsekuensi hukum yang jelas dan tepat yang selaras dengan fakta setiap kasus.

- c. Untuk meningkatkan analisa dan penalaran ilmiah, penulis berpedoman pada ilmu yang penulis peroleh dari studinya di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk meningkatkan pemahaman dan meminimalisir potensi salah tafsir, maka judul skripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Judex Factie

Judex factie dalam hukum Indonesia mengacu pada “tingkat keadilan di Indonesia ditentukan oleh cara pengambilan keputusan”.¹³ Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berperan sebagai pencari fakta. *Judex factie* mempunyai yurisdiksi untuk meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu kasus dan memastikan rincian faktual dari kasus tersebut. Setelah Pengadilan Negeri mengambil keputusan, Pengadilan Tinggi yang berfungsi sebagai pengadilan banding, melakukan peninjauan kembali atas fakta-fakta tersebut. Artinya, Pengadilan Tinggi akan memeriksa kembali secara menyeluruh seluruh bukti dan fakta yang telah

¹³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 418.

dikumpulkan. Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri, mereka dapat memilih untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.¹⁴

2. Pengedar narkoba

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “pengedar” berasal dari kata dasar “edar”. Ini mengacu pada individu yang memfasilitasi mengedarkan barang atau informasi antara individu yang berbeda.

Dalam makalahnya yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika”, Lilik Mulyadi mengartikan pengedar psikotropika/narkotika adalah orang-orang yang menjalankan peredaran dan pengangkutan narkotika/psikotropika. Secara umum pengedar dapat diartikan sebagai seseorang yang terlibat dalam peredaran, pengangkutan, penyimpanan, penguasaan, penyediaan, ekspor, dan impor narkotika dan psikotropika, serta bertindak sebagai perantara antara penjual dan konsumen.¹⁵

Menjamurnya peredaran narkotika dengan menggunakan metodologi yang canggih telah meluas di seluruh wilayah. Pengadaan bahan baku, peracikan, dan rekrutmen personel yang terlibat dalam pembagian tanggung jawab produksi narkotika diatur dengan cermat. Ketika mengamati pola munculnya pabrik-pabrik obat, dapat diketahui bahwa pernyataan ini ada benarnya. Kejahatan narkotika telah berkembang menjadi fenomena transnasional, dengan menggunakan metode operasional yang canggih, teknologi yang canggih, dan jaringan organisasi yang luas. Kejahatan-kejahatan tersebut telah memakan banyak korban, khususnya di kalangan

¹⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 308.

¹⁵Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2012, hlm. 314.

generasi muda, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Secara terminologi, narkotika mengacu pada zat yang mempunyai kemampuan untuk menenangkan sistem saraf, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan kantuk, atau meningkatkan rangsangan. Narkotika, sebagaimana didefinisikan adalah zat yang memainkan peran penting dalam industri kesehatan. narkotika menyebabkan ketidaksadaran atau anestesi dengan mempengaruhi sistem saraf pusat ketika terus menerus ditelan atau disuntikkan ke dalam tubuh.¹⁶ Narkotika secara umum merupakan zat yang dapat menyebabkan perubahan emosi, suasana hati, dan persepsi yang berakibat terhadap sistem saraf pusat. Pemanfaatan yang pada dasarnya narkotika digunakan untuk keperluan medis dan penelitian ilmiah.

Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986), narkotika dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Narkotika yang berupa zat jika dimasukkan ke dalam tubuh mampu menimbulkan akibat tertentu bagi pemakainya. Efek ini mungkin mencakup anestesi, analgesia, peningkatan kegembiraan, halusinasi, atau manifestasi fantasi.¹⁷ Kualitas-kualitas ini, yang telah diidentifikasi dan dieksplorasi dalam profesi medis, dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam bidang bedah, manajemen nyeri, dan aplikasi medis lainnya demi kepentingan manusia.

¹⁶Jeanne Mandagi, M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, 1999, hlm. 3.

¹⁷Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 204. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sering dikenal dengan Undang-Undang Narkotika. Undang-undang ini memiliki jangkauan yang lebih luas baik dari segi substansi yang dicakupnya, serta aturan dan hukuman pidananya yang semakin ketat. Pengkategorian narkoba sebagai zat baru dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengelompokkannya menjadi tiga jenis. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 terdapat Penggolongan narkoba dalam penjelasan umum disebutkan bahwa:

- a. Narkoba Golongan I adalah komposisi yang hanya dimanfaatkan untuk penelitian ilmiah dan bukan digunakan untuk tujuan terapeutik. Obat-obatan ini memiliki tingkat kecanduan yang cukup tinggi. Contoh obat-obatan terlarang antara lain sabu, heroin, opium, kokain, ganja, morfin, dan metamfetamin.
- b. Narkoba golongan II adalah zat narkoba kuat yang digunakan sebagai pilihan akhir dalam terapi atau untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan mempunyai kecenderungan kecanduan yang signifikan. Zat yang dimaksud adalah betametadol, benzetidine, dan petidin.
- c. Narkoba golongan III merupakan obat terapeutik dengan potensi adiktif minimal yang banyak dimanfaatkan dalam terapi berkat kemajuan ilmu pengetahuan.¹⁸

F. Landasan Teori

Landasan teori mengacu pada kumpulan definisi, konsep, dan proposisi yang disusun secara cermat yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Landasan teoritis memberikan kerangka yang kuat untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan beberapa ide yang menjadi landasan penelitian ini, khususnya:

¹⁸Jelita Herawati Sinaga, Andi Najemi, "Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 163. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/2721/8325>

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh berubah-ubah, melainkan harus mendasarkan keputusannya yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. Beberapa hipotesis yang muncul mengenai proses pengambilan keputusan hakim, yang dimana diterangkan sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara unsur-unsur atau prasyarat yang dituangkan dalam peraturan perUndang-undangan dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut merupakan Teori keseimbangan

b. Teori Intuisi dalam Pendekatan Seni

Hakim mempunyai kekuasaan dan kebebasan untuk menegakkan suatu putusan. Penyesuaian terhadap keadaan dan juga menentukan hukuman yang tepat bagi seseorang yang melakukan suatu tindak pidana merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam Diskresi hakim. Hakim dalam mengambil keputusan harus lebih dulu mempertimbangkan situasi dari para pihak yang sedang berperkara terkhusus terhadap situasi dan kondisi terkdawa dan juga korban. Strategi ini lebih mengandalkan intuisi daripada keahlian hakim.

c. Teori pendekatan Keilmuan.

Untuk menjaga keseragaman putusan Hakim, hendaknya pidana dijatuhkan secara sistematis berdasarkan pendekatan ilmiah dalam proses pemidanaan. Penting untuk menerapkan kehati-hatian, terutama ketika mempertimbangkan keputusan-keputusan di masa lalu yang dibuat oleh Hakim-Hakim lain.

d. Teori *Ratio Decidendi*.

Teori ini diterapkan dengan cara menelaah secara menyeluruh seluruh aspek yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang dipermasalahkan, berpijak pada kerangka filosofis, kemudian mencari asas-asas hukum yang sesuai dan cermat untuk mengatur proses pengambilan keputusan. Selain itu, dalam menjamin suatu penerapan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat diperoleh dari dasar pemikiran hakim dalam mempertimbangan suatu putusan.

e. Teori Pendekatan Pengalaman

Gagasan ini berasal dari pengalaman langsung seorang hakim saat mengadili dan menangani permasalahan dalam kehidupan profesionalnya sehari-hari.

f. Teori Kebijaksanaan

Tanggung jawab untuk membina, membimbing, melindungi, dan mendidik terdakwa menurut teori ini ada pada orangtua,

masyarakat, pemerintah, dan keluarga. Tujuannya agar mereka menjadi individu produktif yang berkontribusi terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa di masa depan.¹⁹

2. Teori Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keadilan diambil dari kata “adil”. Keadilan mengacu pada keadaan yang tidak memihak. Keadilan pada hakikatnya diartikan sebagai pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan norma-norma yang obyektif. Keadilan merupakan gagasan subjektif yang berbeda-beda pada setiap orang. Apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Ketika seseorang mengaku sebagai penyelenggara keadilan, hal tersebut harus sejalan dengan prinsip ketertiban umum dan standar keadilan yang diakui. Konsep keadilan sangat berbeda-beda di setiap masyarakat, dimana setiap komunitas mendefinisikan dan menetapkan standar dan prinsipnya sendiri berdasarkan tatanan sosial yang berlaku.²⁰

Di Indonesia, Asas bernegara diartikan sebagai keadilan dalam Pancasila, terkhusus keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Kelima prinsip ini mencakup nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup berdampingan secara harmonis. Keadilan ini dilandasi dan dipengaruhi oleh asas-asas dasar keadilan kemanusiaan, termasuk keadilan dalam pergaulan antara individu dengan dirinya sendiri, individu dengan orang lain, individu dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan antara individu

¹⁹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105-112.

²⁰M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

dengan Tuhannya.²¹

a. Teori Keadilan Aristoteles

Dalam risalahnya yang berjudul "Etika Nichomachean," Aristoteles menguraikan gagasannya tentang keadilan. Sebagai gambaran, semua individu dianggap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam sistem hukum. Kesetaraan proporsional adalah pembagian hak setiap individu berdasarkan kemampuan dan prestasinya.²²

b. Teori Keadilan oleh John Rawls

John Rawls mengartikan keadilan sebagai fairness, kadang-kadang dikenal dengan istilah *justice as fairness*. Sudut pandang John Rawls didasarkan pada teori kontrak sosial *Locke dan Rousseau*, serta prinsip *deontologis* Immanuel Kant. Berikut beberapa pandangannya tentang keadilan:

- 1). Keadilan ini juga merupakan hasil dari penilaian yang tidak memihak. Hal ini didasarkan pada asumsi Rawls bahwa individu pada masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang status sosial mereka yang sebenarnya, tujuan pribadi dan rencana hidup mereka, serta kelompok sosial dan generasi tertentu yang mereka ikuti (*veil of ignorance*). Dalam masyarakat, individu mungkin digambarkan sebagai makhluk yang ambigu. Akibatnya, individu kemudian memilih gagasan keadilan;
- 2). Keadilan sebagai fairness mengakibatkan situasi keadilan prosedural yang utuh. Dalam kerangka keadilan prosedural murni, pengertian "keadilan" ditetapkan secara eksklusif oleh metodologi itu sendiri, tanpa kriteria atau norma eksternal apa pun. Keadilan tidak bergantung pada hasil, namun bergantung pada struktur dan prosedur intrinsik dalam sistem itu sendiri.
- 3). Kedua prinsip keadilan tersebut merupakan gagasan tentang kebebasan yang setara secara maksimal (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip-prinsip yang tercakup dalam daftar ini adalah sebagai berikut:
 - a) Hak untuk terlibat dalam kegiatan politik (seperti

²¹*Ibid.*, hlm. 86.

²²Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

- memberikan suara dan mencalonkan diri);
- b) Kebebasan berekspresi (termasuk kebebasan pers);
- c) Otonomi untuk memegang keyakinan pribadi (termasuk keyakinan agama);
- d) Kebebasan untuk menerima individualitas seseorang (*person*);
- e) Hak untuk memiliki dan memelihara milik pribadi.²³

c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Keadilan sebagai kondisi dimana sejenis kegiatan dianggap adil bila didasarkan pada kesepakatan yang diterima bersama hal itu diartikan oleh Thomas Hobbes.²⁴ Cakupan penafsiran perjanjian sangat luas, tidak hanya mencakup perjanjian antara dua pihak dalam bentuk kontrak usaha atau sewa-menyewa, tetapi juga berbagai jenis perjanjian lainnya. Meskipun demikian, perjanjian ini berfungsi sebagai landasan pengambilan keputusan yang kooperatif antara pengadilan dan terdakwa. Peraturan ini bersifat wajib secara hukum dan tidak memihak, serta mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas.

d. Teori Keadilan oleh Roscoe Pound

Roscoe Pound memandang keadilan sebagai hasil nyata yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ia mengamati bahwa hasil yang dicapai harus bertujuan untuk memenuhi sebanyak mungkin keinginan manusia dan meminimalkan pengorbanan yang diperlukan. Pound sendiri mengungkapkan kepuasannya atas semakin meningkatnya pemenuhan kebutuhan, pengakuan, keinginan manusia melalui kontrol sosial, dan

²³*Ibid.*, hlm. 246-247.

²⁴Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

tuntutan. Ia juga mencatat meningkatnya prevalensi dan efektivitas upaya perlindungan untuk kepentingan sosial, serta upaya untuk meminimalkan pemborosan dan mencegah konflik mengenai alokasi sumber daya, singkatnya rekayasa social (*social engineering*) menjadi semakin sukses.²⁵

e. Topik pembahasannya adalah Teori Keadilan Hans Kelsen.

Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan adalah struktur masyarakat tertentu yang tumbuh subur melalui pencarian kebenaran. Ia percaya bahwa keadilan mencakup kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.²⁶

f. Hukum dan Keadilan

Hubungan antara hukum dan keadilan saling terkait erat, sampai-sampai ada yang berpendapat bahwa hukum harus dikaitkan secara inheren dengan keadilan agar dapat mempertahankan nilai sebenarnya sebagai hukum. Sebab, tujuan akhir hukum adalah mewujudkan rasa keadilan pada masyarakat. Keadilan mencakup tujuan yang mendasar dari sistem hukum di Indonesia hal ini disebabkan oleh suatu sistem hukum dan peradilan yang tidak dapat dibangun tanpa mempertimbangkan keadilan. Oleh karena itu, harus dipimpin oleh konsep-konsep menyeluruh yang spesifik. Asas-asas tersebut berkaitan dengan keyakinan yang dianut masyarakat terkait hidup yang adil dan juga merata hal tersebut menjadi kepentingan dari suatu bangsa dan negara. Hal ini disebabkan karena tujuan negara dan hukumnya adalah

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

²⁶*Ibid.*, hlm. 175.

untuk mencapai kenikmatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh individu.²⁷

Istilah “keadilan” disebutkan dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Konsep kemanusiaan dan keadilan sosial mencakup gagasan bahwa manusia, baik dalam dimensi budaya maupun alamnya, harus memiliki watak yang pada dasarnya adil. Hal ini mencakup mengamalkan keadilan terhadap diri sendiri, sesama individu, masyarakat, bangsa dan negara, lingkungan hidup, dan entitas ketuhanan.

Dampak dari nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan antara lain:

- 1) Keadilan distributif, berkaitan dengan pergaulan yang adil antara pemerintah dan masyarakatnya, dimana pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dengan memberikan kesejahteraan, bantuan, dukungan keuangan, dan prospek bagi individu untuk hidup berdampingan secara harmonis. sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.
- 2) Keadilan legal, berkaitan dengan interaksi yang adil dan tidak memihak antara individu dan pemerintah. Dalam kerangka ini, adalah kewajiban individu untuk menjaga keadilan dengan mematuhi peraturan dan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah.
- 3) Keadilan komutatif, merujuk pada hubungan keadilan yang bersifat timbal balik antar individu warga negara.²⁸

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian mengacu pada ”situasi atau kondisi yang pasti dan tidak ambigu, sering kali mencakup keputusan atau pengaturan. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus memiliki kualitas kepastian dan ketidakberpihakan. Kode etik harus adil dan pasti, karena harus menjunjung

²⁷M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 91.

²⁸Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 41.

tinggi rasa kewajaran dalam menjaga ketertiban.”²⁹ Hukum hanya dapat mencapai tujuannya bila diterapkan secara adil dan dengan kepastian yang mutlak.

Definisi hukum menurut Kelsen adalah kumpulan peraturan yang disusun secara cermat. Norma merupakan pernyataan tegas yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menetapkan peraturan yang berbeda-beda atas tindakan yang perlu dilakukan. Norma muncul dari tindakan manusia yang disengaja dan bijaksana (*deliberatif*). Hukum umum memberikan pedoman bagi individu untuk bertindak dalam masyarakat, yang mencakup interaksi mereka dengan orang lain dan interaksi mereka dengan masyarakat secara keseluruhan. Norma-norma ini menjadi kendala bagi masyarakat ketika memberikan beban atau mengambil tindakan terhadap masyarakat. Hadirnya peraturan tersebut dan ditegakkannya peraturan tersebut menghasilkan jaminan hukum.³⁰

Keadaan dimana suatu peraturan dirumuskan dan disebarluaskan dengan tingkat keyakinan yang tinggi karena mengatur suatu hal tertentu secara efektif dan logis disebutkan sebagai kepastian hukum normatif. Tepat dalam arti tidak ambigu dan koheren, tidak memberikan ruang bagi ketidakpastian atau penafsiran yang berbeda. Hal ini terbukti dengan menetapkan seperangkat standar yang selaras dengan standar lainnya, sehingga mencegah konflik atau munculnya norma-norma yang

²⁹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm. 158.

bertentangan.³¹

Konsep kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatis yang terfokus pada aliran pemikiran positivis dalam bidang hukum. Aliran pemikiran ini memandang hukum sebagai suatu entitas yang otonom dan mandiri, memandangnya sebagai seperangkat aturan yang tujuan utamanya adalah menjamin tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai melalui penetapan undang-undang yang menetapkan asas-asas hukum yang bersifat umum. Karakteristik yang melekat pada standar hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum bukanlah untuk mencapai keadilan atau keuntungan, melainkan untuk memberikan kepastian.³²

Kepastian hukum mengacu pada kepastian dan keyakinan bahwa hukum itu adil dan dapat diprediksi. Agar norma-norma yang memajukan keadilan dapat efektif, norma-norma tersebut harus ditaati sebagai peraturan yang mengikat. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan komponen hukum yang abadi. Ia menegaskan, pertimbangan terhadap keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting, karena terpeliharanya kepastian hukum dalam hal menjamin suatu keamanan dan juga ketertiban suatu negara. Pada akhirnya, sangat penting untuk secara konsisten mematuhi hukum positif. Mengingat pentingnya kejelasan hukum dan hasil yang diinginkan, khususnya keadilan dan kebahagiaan.³³

Jan Michiel Otto berpendapat bahwa kepastian hukum yang hakiki terutama berkaitan dengan aspek yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum, yang selanjutnya memperjelas kepastian hukum sebagai potensi situasi tertentu, khususnya:

- 1). Terdapat peraturan yang tegas (jelas), terstandarisasi, dan mudah

³¹Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

³²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

³³*Ibid.*, hlm. 95.

- dicapai (*accessible*).
- 2). Instansi pemerintah secara konsisten menegakkan dan mematuhi pembatasan hukum ini.
 - 3). Biasanya, individu menyesuaikan perilakunya sesuai dengan peraturan tersebut.
 - 4). Hakim di lembaga peradilan, yang independen dan tidak memihak, secara konsisten menggunakan norma-norma hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum, dan putusan mereka dapat ditegakkan secara efektif.³⁴

Hukum yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum harus menjamin “kepastian hukum” guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Adanya ambiguitas hukum akan menimbulkan kekacauan yang meluas dalam kehidupan individu, mendorong mereka untuk berperilaku sesuai keinginannya sendiri dan melakukan tindakan main hakim sendiri. Skenario seperti ini menciptakan lingkungan “*social disorganization*” atau kekacauan sosial.³⁵

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian yang di peroleh dengan membandingkan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Adapun orisinalitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi Sherlia Dwi Zahra NIM: 02011281924491 Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2023 yang berjudul pertimbangan hukum terhadap *judex factie* dalam tindak pidana narkoba pada putusan mahkamah agung nomor 2061 K/Pid.Sus/2022. Skripsi penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mendasari

³⁴L. J Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 84.

³⁵*Ibid.*, hlm. 85.

penilaian hakim agung terhadap kesalahan *judex factie* dalam tindak pidana narkoba, sebagaimana tercermin dalam putusan mahkamah agung nomor 2061 K/Pid.Sus/2022. Selain itu, bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan praktis hak-hak terdakwa sehubungan dengan rehabilitasi yang dituangkan dalam putusan tersebut di atas. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif yang dibuktikan dengan bukti empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan Jenis penelitian hukum yang biasa disebut juga penelitian hukum terapan.

2. Skripsi Eva Irauna NIM: 1510010026 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2019 yang berjudul kekeliruan *judex factie* terhadap penjatuhan putusan pemidanaan dalam tingkat kasasi (studi kasus putusan MA no: 1185 K/Pid.Sus/2011). Skripsi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkritisi penerapan *judex factie* dan upaya dalam mencegah terjadinya kekeliruan *judex factie* dalam penjatuhan putusan pidana dalam putusan MA no: 1185 K/Pid.Sus/2011 yaitu kasus tindak pidana korupsi (tipikor), mulanya kasus tersebut dipersidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Desember 2010 tersebut telah mengeluarkan putusan PN Jkt Selatan No.1004/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan no.55/Pid/2011/Pt.Dki pada tanggal 14 Maret 2011 namun karena terjadi kekeliruan *judex factie* di dalamnya, maka persidangan berlanjut ke mahkamah Agung yang akhirnya menelisik apa saja kekeliruan *judex factie* dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga keluarlah putusan

dari Mahkamah Agung yaitu putusan MA no : 1185 K/Pid.Sus/2011 yang di dalamnya mengungkap segala kekeliruan *judex factie* dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji *judex factie* (pengambilan keputusan peradilan) terhadap penjual narkoba jenis sabu. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba sejalan dengan konsep keadilan. Penelitian skripsi ini sah dan berpegang pada kaidah keilmuan antara lain kejujuran, rasionalitas, obyektifitas, dan keterbukaan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *Judex factie*, istilah hukum yang mengacu pada dasar faktual pelaku tindak pidana narkoba, terhadap putusan hakim di pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam analisisnya terhadap penelitian hukum normatif, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hakikat dan luasnya bidang hukum ditentukan oleh kerangka disiplin ilmunya. Disiplin dalam konteks ini mengacu pada sistem pengetahuan yang mencakup aspek analitis dan preskriptif. Disiplin hukum biasanya dikategorikan dalam disiplin preskriptif, karena hukum terutama berfokus pada aspek normatif. Meski demikian, dalam tulisannya Soerjono Soekanto bertujuan untuk menunjukkan dan menggarisbawahi

bahwa disiplin hukum dapat dipahami secara luas sebagai suatu sistem ajaran tentang norma dan perilaku hukum, serta cita-cita yang diperjuangkan dan wujud hukum dalam praktik. Disiplin hukum ini mencakup dimensi umum dan khusus.³⁶

Penelitian yuridis normatif mencakup berbagai pendekatan yang dapat digunakan secara individu atau kombinasi, tergantung pada topik spesifik yang dibahas. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan historis, konseptual, komparatif, dan pendekatan kasus.³⁷

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam kajian hukum mengacu pada tindakan menyimpang dari keyakinan dan doktrin yang sudah mapan.³⁸ Dengan menganalisis berbagai sudut pandang dan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, penulis akan mengungkap konsep dan prinsip yang dapat diterapkan pada kesulitan yang dihadapi, sehingga memudahkan pemahaman hukum yang lebih mendalam. Pendekatan konseptual juga menyelidiki konsep-konsep hukum seperti asal usul hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan subjek terkait lainnya.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang yang efektif adalah dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh undang-undang dan peraturan

³⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2-6.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 136.

yang berkaitan dengan permasalahan hukum tertentu yang sedang diperiksa. Pendekatan yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan mengkaji struktur hukum Indonesia, yaitu KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Peneliti harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hierarki dan konsep yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma yang mengikat secara hukum dan berlaku umum. Peraturan tersebut dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Ketika menggunakan pendekatan berbasis kasus, peneliti harus memahami rasio keputusan (*ratio decidendi*), yang mengacu pada alasan hukum yang digunakan hakim untuk mengambil keputusan. Goodheart menegaskan bahwa rasio keputusan (*ratio decidendi*) dapat ditentukan dengan mempertimbangkan secara cermat keadaan material. Fakta-fakta ini mencakup individu, lokasi, periode, dan semua elemen terkait. Penting untuk mempertimbangkan fakta-fakta substansial ini karena baik hakim maupun para pihak akan mencari prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk diterapkan terhadap fakta-fakta tersebut. *Ratio decidendi* ini menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang

bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Mengenai diktum tersebut dapat diartikan sebagai pilihan yang berdasarkan pada informasi faktual. Oleh karena itu, metode perkara tidak berkaitan dengan diktum putusan Pengadilan, melainkan menitik beratkan pada rasio putusan (*ratio decindendi*).

Pendekatan kasus meliputi pemeriksaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang relevan dan telah mempunyai kewenangan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menganalisis dua putusan khusus yaitu Putusan Hakim Nomor: 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn yang berkaitan dengan tindak pidana pengedar narkoba jenis sabu.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau lapangan, belum mengalami pengolahan oleh pihak lain. Bahan hukum primer ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan keHakiman.

6) Putusan Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb Dan Putusan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn.

b. Bahan hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merujuk pada tambahan informasi yang memberikan penafsiran dan penerangan terhadap dokumen hukum asli. Materi ini sering kali termasuk, jurnal hukum, buku-buku hukum, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas.³⁹

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan merangkum fakta-fakta yang ada dengan menggunakan sumber-sumber sekunder dan menghubungkannya dengan teori atau konsep yang relevan untuk menganalisis keadaan.

Analisis data merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Tahap ini dianggap krusial karena di sinilah pertanyaan penelitian akan dijawab. Analisis data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Data mengacu pada hasil yang tercatat, sedangkan informasi berkaitan dengan signifikansi atau interpretasi hasil yang dicatat.⁴⁰

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu kajian metodologis terhadap norma dan asas hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Dalam menghasilkan suatu

³⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

⁴⁰Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Bandung, 2019, hlm. 163- 164.

argumentasi, konsepsi, atau teori baru sebagai solusi dari suatu penilaian terhadap kesulitan yang dihadapi merupakan tujuan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif preskriptif, dengan tujuan eksplisit untuk memberikan justifikasi terhadap temuan penelitian. Peneliti menggunakan argumentasi untuk memberikan rekomendasi mengenai penilaian etis atau norma normatif. “Sesuai dengan amanat hukum, ia mencakup substansi putusan, menilai pertimbangan hakim dan kerangka hukum, serta mengkajinya melalui kacamata hukum formil dan materil.”⁴¹

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pembahasan secara menyeluruh mengenai konteks permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, teknik penelitian, dan struktur penulisan. Bab ini sebagian besar memberikan informasi pendahuluan mengenai permasalahan yang akan dikaji dan dibahas lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengulas secara komprehensif beberapa topik antara lain *Judex factie*, Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika,

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

Upaya Hukum Banding, Jaksa Penuntut Umum, Kekuasaan Kehakiman, dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* terhadap banding Terdakwa dan Penuntut Umum pada putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2023/PT.Jmb dan putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn, apakah Putusan tersebut yang dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana narkoba telah memenuhi rasa keadilan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berfungsi sebagai kesimpulan, yang mencakup pemikiran dan saran terakhir dari penulis. kesimpulan adalah tanggapan terhadap perdebatan yang disajikan pada Bab III, sedangkan saran adalah tindakan yang dapat diambil untuk berkontribusi terhadap temuan yang diteliti di lain waktu.